

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING)
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA)**

Djauhari Hamid

Abstrak

Di dalam undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, perdagangan orang

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia (Trafficking in person) saat ini telah menjadi isu nasional bahkan internasional. Kegiatan ini seperti cenderung menjadi “tren” bagi para pelaku kejahatan. Setiap tahun di perkirakan adalah dua juta manusia yang diperdagangkan dan sebagian besar adalah anak perempuan. namun korban trafficking tidak selalu perempuan, bisa juga laki-laki. lebih dari separuh penduduk di Indonesia bahkan dunia adalah perempuan. Sosok perempuan yang biasanya cenderung lemah, lembut dan tidak berdaya di bandingkan laki-laki menjadi sangat rentan terhadap perdagangan manusia.

"Ini merupakan isu yang harus disosialisasikan. Sebab, tidak banyak orang mengetahui dan menyadari adanya masalah ini.¹ Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia, seperti bekerja tanpa dibayar, dan yang paling populer adalah eksploitasi seksual. Biasanya anak atau perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Penculikan anak melalui situs jejaring sosial yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa memicu perdagangan anak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai baik-buruknya.

Perdagangan anak *Trafficking* telah lama hanya di pandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan: prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan social. Jumlah konfensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan 3(tiga) aspek ini. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, perdedagangan manusia di definisikan sebagai pemindahan, kususnya anak dengan atau persetujuan orang yang bersangkutan. Di dalam suatu daerah satu ke tempat lain untuk perburuhan eksploitatif tidak hanya prostitusi. Suatu kejadian kontradiktif dimana seharusnya pemerintah wajib memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan ketentuan

¹ Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, *Stop The Trafficking of Children & Young People*. Jakarta. 2010

undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak tepatnya pasal 59 yang berbunyi:²

Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi, secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Di Negara Republik Indonesia belum ada jumlah yang pasti tentang jumlah kasus trafficking hal ini karena, trafficking adalah perdagangan gelap yang merupakan fenomena “gunung es”, artinya kasus yang terangkat kepermukaan jumlahnya jauh lebih kecil di banding dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Data yang Nampak di permukaan hanya kasus-kasus yang di laporkan saja, padahal dalam kenyataannya, yang terjadi sebenarnya jauh lebih besar. Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di undangkan pada tahun 2007 yang di bahas dalam rapat paripurna, akhirnya di bentuk di sahkan menjadi undang-undang. Di dalam undang-undang ini juga, terdapat sanksi dan denda yang jauh lebih berat menjerat pelaku tindak perdagangan orang.

² Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Melihat fakta semacam itu, tidak mengherankan bila **Prof Irwanto**, Ketua ECPAT Affiliate Group of Indonesia, mengatakan bahwa penyebab utama dari adanya perdagangan anak dan perempuan ini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Di Indonesia, pendidikan yang cenderung rendah membuat anak susah untuk mengatakan "tidak". Orang tua yang berpendidikan rendah, ditambah dengan desakan ekonomi, membuat mereka bersedia melakukan apa saja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Termasuk, "menjual" anak mereka sendiri.

Human *Trafficking* atau perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak merupakan bentuk perbudakan pada era modern ini. Hal ini telah menjadi masalah serius sampai ke tingkat internasional. Di Indonesia, trafficking sudah seperti wabah penyakit yang memakan banyak korban dalam satu dekade terakhir. *Trafficking* juga telah meresahkan masyarakat, karena begitu mudahnya perempuan dan anak-anak terjebak dalam perdagangan manusia. Tentunya praktik yang tidak manusiawi ini harus segera di hentikan dan dihapuskan.

Rumusan Masalah

Adapun yang dapat di rumuskan sebagai suatu permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

- (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang *Trafficking*?

- (2) Bagaimakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan *Trafficking* terhadap anak (perempuan)?
- (3) Bagaimanakah analisis kasus mengenai tindak pidana kejahatan perdagangan orang *Trafficking*?

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Trafficking*

Dalam perkembangan teknologi dewasa ini ternyata tidak membawa pengaruh positif bagi anak sebagai generasi penerus bangsa tetapi juga memebawa dampak negative bagi kehidupan anak pada kususnya maupun masyarakat pada umumnya.³ mudahnya masyarakat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia dan pengaruh liberalisasi barat ternyata memperburuk moral bangsa. salah satu dampak negative yang paling terasa adalah semakin mudahnya generasi penerus bangsa mengakses informasi yang bersifat negative dari internet yang berakibat pada pola dan gaya kehidupan bebas termasuk dalam hal kehidupan seksual.⁴

Oleh karena itu untuk menangani masalah korban kejahatan perdagangan orang *Trafficking* yang lain di tingkat pengadilan. Tugas utama seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan

³ Hendra,2005,*Menonjol Perkosaan Anak di Bawah Umur*, September 2008, hal 1

⁴ Ibid ,hal 1

perlindungan pada korban-korban kasus terhadap kejahatan perdagangan orang *Trafficking* bagi anak. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. dalam bukunya “*Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*” Made SadhiAstuti mengatakan bahwa:

*“mengadili adalah merupakan pergulatan dan permasalahan kemanusiaan yang terkait erat dengan perasaan, hati nurani dan keadilan. Sebagai permasalahan kemanusiaan tentunya pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana sangat di perlukan karena hal ini merupakan jaminan procedural yang mendasar harus di jamin pada tiap tahap proses persidangan anak (anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban). Hak-hak anak sebaiknya di pahami sebagai suatu perwujudan adanya keadilan. Keadilan adalah suatu komdisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta dapat mengembangkan mereka seutuhnya agar dapat berbudi luhur. Hak-hak anak berhubungan erat dengan kewajibannya, tanggung jawabnya, ini tergantung pada situasi, kondisi mental, fisik, dan sosialnya”.*⁵

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu di beri perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap meperhatikan lainnya).⁶ peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada

⁵ Made Sadhi Astuti,2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, malang, Universitas negri Malang, hal 23

⁶ Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, 2004, Liberty, hal 50

kesempatan orang berdiskusi, untuk dapat memperjuangkan pendirian tertentu mengemukakan kepentingan oleh berbagai pihak, mepertimbangkannya dimana suatu putusan di ambil mempunyai motivasi tertentu.⁷

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum pidana mengatakan bahwa:

“Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “In Abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Di katakana demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak di lihat sebagai perbuatan menyerang/ melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya di lihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum In Abstracto” tetapi hanya In Abstracto. Dengan kata lain, system sanksi dan pertanggung jawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/ penderitaan korban secara langsung dan

⁷ Ibid hal 50

kongkret tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang betrsifat pribadi/ individual”⁸

Dalam praktek peradilan pidana perlindungan terhadapkorban kejahatan tindak pidana perdagangan orang *Trafficking* terutama anak sebagai korban masih belum di laksanakan secara maksimal. Hal ini dapat di lihat dari beberapa hak-hak anak yang dapat di penuhi. Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari korban atau orang-orang yang melihat tindak pidana tersebut.⁹ meskipun demikian, sumbangan besar dari korban dan pelapor/saksi tersebut kurang di hargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan pelapor/saksi dari kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku.¹⁰

Dalam sistem peradilan pidana terpadu mestinya hak dan kepentingan saksi dan korban juga diakomodasi secara seimbang dengan hak dan kepentingan tersangka/terdakwa.

“Tetapi dalam peraturan yang mengatur seperti KUHP terlampau mengatur perlindungan hak tersangka dan terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya semakin diraskan bahwa *The Pendulum has Swung too Far* sehingga saksi khususnya saksi korban sering kali hanya di perlakukan sebagai obyek pemeriksaan tanpa di perhatikan hak-hak

⁸ Barda Nawawi Arief,*Beberapa Aspek Kebijakan Pewnegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Abadi Bakti. Bandung.2005. hal 83-84

⁹ Al Wisnobroto &G Widiartama,*pembaharuan Hukum Acara Pidana*,Citra Adity Baktihal Bandung,2005.hal.111

¹⁰ Ibid hal 111

maupun kepentingannya terutama yang berkaitan dengan rasa aman atas potensi ancaman dari pihak tersangka atau terdakwa.”¹¹

Pada pasal 153 ayat 3 KUHAP menentukan bahwa pemerintah perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak di lakukan secara tertutup. Ketentuan tersebut diadakan untuk melindungi perkembangan psikologi anak yang masih labil dan mudah di pengaruhi oleh kejadian yang dapat memberikan kesan mendalam pada kehidupannya. Di hadapkan di muka orang banyak untuk di Tanya mengenai suatu peristiwa yang tidak enak sering kali menimbulkan perasaan traumatic yang dapat berpengaruh pada perkembangan psikis anak, tidak peduli apakah anak tersebut pelaku, korban atau saksinya.¹² akan tetapi dalam KUHAP yang mendapat perlindungan tersebut masih terbatas pada pelaku:

“Bagi anak sebagai saksi terlebih sebagai saksi korban yang barang kali trauma akan peristiwa pidana yang di alami/dilihat belum hilang, justru harus menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan lagi (diperiksa dalam sidang orang dewasa jika pelakunya orang dewasa) dengan segala kesan yang menyeramkan bagi anak (di lihat banyak orang)”¹³

Perlindungan korban secara tidak langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada

¹¹ Ibid hal 111-112

¹² Ibid, hal 89

¹³ Ibid, hal 90

ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana, ganti rugi oleh Negara hanya terbatas pada tersangka, terdakwa/terpidana.¹⁴

Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesehjateraan atau jaminan social (“*social security*”).¹⁵

Kompensasi/ ganti rugi ini diberikan kepada korban yang menderita traumatis selama-lamanya/merusak citra diri/ melemahnya kesehatan fisik dan mentalnya, dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi tanggungan dari orang yang mati atau cacat fisik dan mental sebagai akibat dari kejahatan berat/serius.¹⁶

Sehubungan dengan ini ada beberapa hak anak perlu diperhatikan dan di perjuangkan pelaksanaannya bersama-sama Made Sadhi Astuti dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*”:

“Anak-anak mempunyai hak antara lain tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana, mempunyai kewajiban sebagai hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk di bina

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Pewnegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung,Citra Abadi Bakti, hal 86

¹⁵ Ibid, hal 95

¹⁶ Ibid, hal 91

agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dalam proses tersebut. Mereka harus di bina sedini mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.”¹⁷

Para korban perdagangan perempuan wajib mendapatkan perlindungan hukum baik oleh Negara maupun lembaga di dalam masyarakat seperti LSM. korban *Trafficking* hendaknya di damping oleh seorang kuasa hukum/paling tidak seorang para legal supaya korban mendapat pendamping yang benar-benar berkaitan dengan kasus yang di hadapi. Negara dalam hal ini adalah pemerintah wajib untuk memfalitasasi dengan mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku dengan tindakan sebagaimana yang digunakan dalam Bangkok Accord and plan of Action to CombantIn Women antara lain:

- a. Pencegahan (*Prevention*) dimana pemerintah mengambil langkah-langkah seperti pendidikan masyarakat dalam rangka mencegah perdagangan manusia

¹⁷ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, malang, Universitas negri Malang,2003. Hal 23

- b. Perlindungan (*Protection*) pemerintah melindungi dan memberikan bantuan kepada korban perdagangan dan memastikan korban tidak di pidana secara semestinya
- c. Penindakan hukum (*Prosecution*) pemerintah dengan sungguh-sungguh menyelidiki dan menindak kegiatan-kegiatan perdagangan orang dimana anak sebagai korban di wilayah, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana di lakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

Tindakan perlindungan hukum di tunjukkan kepada korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang Trafficking dalam rangka repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada warga Negara di manapun di berada baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana di atur dalm undang-undang No.7 tahun 1999 perlindungan tersebut di antaranya adalah peradilan criminal/ hilangnya status hukum serta memberikan perwalian hukum Cuma-Cuma jika korban tidak mampu untuk membayar.

Pemerintah kemudian menetapkan kementerian pemberdayaan perempuan sebagai Focal Point/ penggiat utama dalam menindak lanjuti kasus bersama antara Negara-negara di wilayah regional Asia Pasifik dalam memerangi Perdagangan perempuan di kawasan ini. Beberapa LSM juga memfasilitasi pemberian layanan medis, psikologi, rehabilitasi maupun bantuan Hukum kepada anak sebagai korban perdagangan orang Trafficking Seperti halnya

1. Klinik Reaja Yayasan Pelita Ilmu, Jakarta seltan.

2. JARAK (Jaringan Penanggulangan Pekerja anak Indonesia) Jakarta timur
3. YKAI (Yayasan Kesehatan Anak Indonesia) Jakarta Pusat
4. Gema Perempuan. Jakarta selatan

Peran dari beberapa LSM adalah melakukan pendampingan dengan cara penulisan kondisi kejiwaan mereka dengan cara konseling, disini LSM harus dapat memosisikan diri sebagai teman sehingga para korban merasa aman dan nyaman karena sebelumnya mereka telah menjalani berbagai rentetan kejadian yang selalu meninggalkan suatu traumatis dalam program penulisan ini, idealnya korban bisa ke komunitasnya mereka dapat menjadi konselor/ penyuluhan sehingga orang lain tidak terjerumus kedalam praktek *Trafficking* melalui kerja sama antara pemerintah dengan LSM , banyak korban yang diidentifikasi di eksploitasikan untuk pelacuran kerjasam yang di lakukan seperti menyelidiki tempat-tempat perdagangan anak misalnya rumah bordil/ tempat-tempat dimana bekerja dengan upah yang rendah / bahkan tanpa upah sama sekali

Kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan para korban secara cepat adalah yang terpenting tetapi perlindungan dan penyelamatan tidak selalu mengakhiri penderitaan. Sejauh ini telah di lakukan berbagai aktifitas dalam kaitannya dengan upaya/ tindakan penghapusan perdagangan anak sebagai korban *Trafficking* demi memberikan perlindungan terhadap korban *Trafficking* antara lain:

1. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku sesuai Undang-undang yang berlaku banyak dapat membantu dalam memberikan perlindungan terhadap anak ssebagai korban trafficking
2. Pemberian wawasan Hukum kepada pejabat penegak hukum, organisasi dan masyarakat yang telah di lakukan memberikan gambaran bahwasannya korban adalah mediasi yang di gunakan oleh pelaku dalam tindakan melawan hukum. Pemberian pendidikan dasar dan penelitian yang relefan dan berkualitas bagi anak (Perempuan) untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan
3. Pembentukan balai perempuan sebagai pusat informasi, di komunitas nelayan di Muara Angke, Muara kamal, dan rawa bebek. Selain itu di lakukan riset-riset social ekonomi berkaitan dengan factor penyebab trafficking dapat meminimalisir angka trafficking.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan *Trafficking* terhadap Anak (Perempuan)

Maraknya praktik perdagangan perempuan dan anak-anak Terutama anak perempuan bisa disebabkan oleh beberapa Factor-faktor dominan yang dapat kita tengarai adalah kemiskinan, ketidak tersediaan lapangan kerja, dan kebodohan. Dari beberapa faktor ini tentu saja sindikat-sindiket dari pelaku *Trafficking* bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya.

Terdapat banyak penyebab perdagangan anak di bawah umur dan sebab-sebab ini rumit dan seringkali salain memperkuat satu sama lain,

jika melihat perdagangan anak perempuan sebagai pasar global para korban merupakan bersediaannya, dan para majikan yang kejam / pelaku Eksploitasi seksual mewakili permintaan. akan tetapi disini saya akan mengarah pada tingkat dalam negeri dimana Penyediaan korban di dorong oleh banyak factor termasuk kemiskinan, daya tarik standart hidup di tempat ini yang di rasakan lebih tinggi, lemahnya struktur social dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah ketidak stabilan politik, konflik bersenjata dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional. Di beberapa masyarakat sebuah tradisi memungkinkan anak ketiga/ ke empat di kirim untuk hidup dan bekerja di kota dengan seorang anggota keluarga jauh (seringkali seorang paman) dengan janji akan memberikan pendidikan dan pelajaran kepada anak dengan mengambil keuntungan dari tradisi ini, para pelaku yang membujuk para orang tua untuk berpisah dengan seorang anak terutama seorang perempuan. tetapi kemudian memperdagangkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pekerja seks, pelayan rumah tangga/ perusahaan komersil, di tempat seperti halnya di clup-clup /pub (Diskotik).

Disini permintaan faktor-faktor yang membawa pada perdagangan terutama anak (perempuan) sebagai korban, mencakup industri seks dan permintaan akan tenaga kerja yang dapat di eksploitasi peristiwa seks dan pornografi telah menjadi industry dunia luas yang di fasilitasikan oleh teknologi seperti internet.

Di samping itu kemiskinan dan pendidikan juga merupakan persoalan. Banyak para calo yang mendekati dan membujuk anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan muda di berbagai tempat khususnya di desa-desa, bahkan ada juga terdapat di tempat seperti pasar swalayan, sekolah-sekolah dan di kampung-kampung mereka dengan iming-iming gaji yang lumayan besar. Tidak di herankan jika para korban besar kemungkinan terpengaruh ajakan tersebut, untuk bisa membiayai kehidupan keluarga.

3. Analisis Kasus mengenai Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Orang *Trafficking*

Landasan Yuridis dan Teori Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan orang TRAFFICKING.
Landasan Yuridis Perdagangan Terhadap Anak :

a. Menurut KUHP

KUHP merumuskan perbuatan perdagangan yang di maksud pada pasal 506 yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulakn bahwa unsure yang harus ada untuk adanya tindak pidana Trafficking adalah ; (1) barang siapa,

(2) menarik keuntungan, dari (3) perbuatan cabul (4) seorang wanita dan (5) menjadikannya sebagai pencariannya.¹⁸

b. Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang berbunyi sebagai berikut;

Setiap orang yang menggunakan /memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan / perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, / mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dengan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

(i) Pembuktian unsur-unsur Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di sangka

1. Setiap orang yang menggunakan / memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang
2. Dengan cara melakukan persetubuhan / perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana orang, mempekerjakan korban tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitsi
3. Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Malang, 2003. BKBH FH-UB, Hal 59

Di dalam proses pemidanaan di kenal istilah *Criminal Justice System* atau system peradilan pidana dimana melibatkan kinerja Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam UU Hukum Acara Pidana menjelaskan bagaimana proses jalannya persidangan perkara-perkara yang sudah dilimpahkan oleh ketua majelis Hakim untuk mengadili perkara *Trafficking* tersebut, dan menyelesaikan dalam jalur hukum sesuai berita acara perundang-undangan yang sudah di tetapkan.

Disini penulis akan menguraikan pengertian-pengertian untuk membahas hukum acara pidana

A. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Pasal 1 ayat 2 UU RI KUHAP

B. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. Di atur dalam pasal 1 butir 20 KUHAP

C. Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau 7 (tujuh) hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini di atur dalam pasal 1 ayat 21 KUHAP

D. Penyitaan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktiandalm penyidikan, penuntutan dan peradilan.

E. Penuntutan

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di siding pengadilan. Pasal 1 butir 7 KUHAP

2. penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. pasal 137 KUHAP.

3. setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan Pasal 139 KUHAP¹⁹

Dari hasil contoh kasus yang saya dapatkan berdasarkan penelitian di Pengadilan Negri Surabaya beserta putusan pengadilan

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

yang sudah ditetapkan. adalah seorang yang bernama Yeti Pungkas Kurnia A. Nia Bin Matali, dia adalah wanita berstatus mahasiswa semester 5 yang tidak di ketahui nama perguruan tingginya. Umur 27 Tahun tempat tinggal di dusun Tanjungrono kupang krajan IV No 46 Surabaya. Pekerjaan swasta.

1. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan tersangka serta di dukung adanya barang bukti yang di sita maka terhadap tersangka Yeti Pungkas Kurnia A Nia Bin Matali alamat dusun Tanjungrono RT 01 RW .03. kec Ngoro Mojokerto / kos di kupang panjen IV No. 4 6 Surabaya. Yang di duga dengan sengaja melanggar pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 dan pasal 506 KUHP

2. Bunyi Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Setiap orang yang menggunakan / memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan / perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, / mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dengan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

(ii) Pembuktian unsur-unsur Pasal 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di sangka.²⁰

1. Setiap orang yang menggunakan / memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang
2. Dengan cara melakukan persestubuhan / perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana orang, mempekerjakan korban tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi
3. Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

(iii) Bunyi pasal 506 KUHP

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun²¹

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan permasalahan, yaitu:

²⁰ Undang-Undang RI Pasal 12, No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

²¹ pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Dalam menangani masalah korban kejahatan perdagangan orang *Trafficking* , perlindungan hukum tersebut di atur dalam pasal 48 UU 21 Tahun 2001

Ayat 1: Setiap korban tindak pidana perdagangan orang / ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi (ganti kerugian)

Ayat 2: Restitusi sebagaimana di atur dalam ayat 1 berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/ penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan / psikologis, kerugian lain yang di derita korban sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Ayat 3: Restitusi tersebut di berikan dan di cantumkan sekaligus dari awal putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang

Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak korban tidak di penuhi sampai melampaui batas waktu sebagai mana di maksud pasal 8 ayat 6 yang isinya (pemberian restitusi di lakukan dalam 14 hari terhitung sejak di berikannya putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.)di atur dalam Pasal50 ayat 1:

Ayat 3: dalam hal yang di maksud pemungutan sebagaimana ayat 2 tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Ayat 4: jika pelaku tidak mampu melakukan restitusi maka pelaku di kenai pidana kurungan sebagai pengganti paling lama 1 tahun.

Pasal-pasal tersebut merupakan dimana perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang Trafficking harus di laksanakan dalam penerapan.

2. Faktor termasuk kemiskinan, daya tarik standart hidup di tempat ini yang dirasakan lebih tinggi, lemahnya struktur social dan ekonomi, kurangnya kesempatan bekerja, kejahatan yang terorganisir, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, diskriminasi terhadap wanita, korupsi pemerintah ketidak stabilan politik, konflik bersenjata dan tradisi-tradisi budaya seperti perbudakan tradisional.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya *Trafficking* manusia di Indonesia. *Trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah:

- Kurangnya kesadaran
- Kemiskinan
- Keinginan Cepat Kaya
- Faktor Budaya
- Korupsi & Lemahnya Penegakan hukum.
- Kurangnya Pendidikan

3. Dari analisis kasus di penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya mengenai tindak pidana kejahatan perdagangan orang, bahwa seorang jaksa memberikan tuntutan terhadap Yeti Pungkas Kurnia al Nia Bin Matali sebagai terdakwa di kenai pasal 506 KUHP tentang perdagangan manusia dengan ketentuan maksimal hukuman 1(satu) tahun penjara dan Jaksa menuntut 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan berdasarkan hakim

keputusan terhadap terdakwa Yeti Pungkas Kurnia al Nia Bin Matali sesuai pasal 506 KUHP tentang perdagangan manusia. Hanya memberikan putusan hukuman selama 5 (lima) bulan kurungan penjara. Dan jaksa tidak ada upaya banding dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, *Stop The Trafficking of Children & Young People*. Jakarta. 2010
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, 1984. Akademik Presindo
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2003.
- Abdul Wahid dan Muhamat Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Hendra, *Menonjol Perkosaan Anak di Bawah Umur*, September, 2008
- Shanti Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, 2004. Liberty
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pewnegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, 2005. Citra Abadi Bakti
- Al Wisnobroto & G Widiartama, *pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2005. Citra Adity Baktihal

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-undan Dasar Republic Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republic Indonesia NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

BW kitab undang –undang hukum perdata.

Lain-lain

Prolog,*Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*,”dilarang memperjual belikan perempuan dan anak” Jurnal Peerempuan”,Jakarta,2003.

Lely Edna, dkk,*HUMAN TRAFFICKING* Desember 19, 2009

www.Indonesia Hukum Online masmedia.com

www. Hukumonline.com, 2011

www.public.hki.go.id , 2011

www.hukumham.info , 2011